

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STANDAR HARGA
PERJALANAN DINAS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

Ata Royan Mahyudin
Magister Asministrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
e-mail : ataroyan88@gmail.com

ABSTRAK

Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi. Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui penerapan standar harga pada penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui penyajian dan deskripsi. Subyek dalam penelitian ini adalah 8 responden informan yang terdiri dari 6 orang dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 orang Bagian Perencana Dinas Kesehatan dan 1 orang Bagian Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*indepth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD)

Tingkat efisensi anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2022 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai dengan tingkatan cukup efisien sedangkan tingkat efektivitas anggaran perjalanan dinas pada Tahun 2021 – 2022 menunjukkan hasil secara keseluruhan berada pada tingkatan efektif bahkan mendekati tingkatan sangat efektif. Upaya dalam melaksanakan efisiensi anggaran perjalanan dinas telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran sebaik mungkin dan memaksimalkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBD untuk keperluan pelayanan publik kepada masyarakat serta menyusun perencanaan program dari setiap unit dan bidang dengan pemanfaatan sistem informasi sehingga lebih jelas dan terukur dalam penentuan prioritas program dan kegiatan.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Perjalanan Dinas, Sekretaris Daerah

Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah mempunyai hak otonomi untuk menentukan peraturan dan kebijakannya sendiri sesuai Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diberi kewenangan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam daerah, APBD dapat menjadi tolak ukur ataupun indikator kemampuan dalam membiayai atau melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan serta rancangan proyek jangka menengah dalam periode waktu tertentu dengan tujuan penggunaan secara efisien dan efektif (Khusaini, 2018:65). Salah satu indikator yang mengukur kemajuan pemerintah daerah yaitu manajemen keuangan publik. Manajemen keuangan publik memiliki beberapa elemen yang salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan sumberdaya alam dan sumberdaya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan (Jalaluddin dan Ibad, 2010:78). Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada

organisasi sektor publik termasuk di pemerintah daerah. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo,2006:56).

Dalam penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa klasifikasi belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja perjalanan dinas merupakan salah satu contoh dari belanja negara yang rutin. Belanja ini termasuk dalam belanja barang sub belanja barang belanja barang nonoperasional. Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi. Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Untuk mempersiapkan kebutuhan perjalanan dinas, apalagi perjalanan dinas yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sudah ada tata cara perjalanan dinas yang perlu diperhatikan. Prosedur menurut Zaki Baridwan (2009:30) adalah urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih bagian, disusun untuk memastikan adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi lembaga yang sedang terjadi. Tata cara perjalanan dinas pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 97/PMK.05/2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang telah mengalami banyak perubahan dan pembenahan peraturan. Adanya peraturan dari pemerintah agar perjalanan dinas dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menggunakan anggaran sektor publik dalam menjalankan program kegiatannya tentu memiliki harapan semua kegiatannya telah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam konsep *value for money* yaitu ekonomis dalam pengadaan dan pengalokasian sumber daya, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan juga efektif dalam meraih sasaran maupun target yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dituntut untuk memiliki kemampuan membangun serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program dalam Pemerintah Daerah

Madiun. Maka dari itu untuk mencapai tujuan terealisasinya semua program dengan lancar dan dapat dirasakan langsung, karena itu realisasi dari program yang dibuat akan terasa nyata dan langsung dirasakan keberadaan maupun kegunaannya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun.

**Laporan realisasi Anggaran
Perjalanan Dinas Sekretaris
Daerah
Kabupaten Madiun**

Tahun	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Langsung
2020	37.978.000	35.850.950
2021	48.750.000	44.750.650
2022	50.350.000	49.660.562

Berdasarkan hasil analisis diatas maka efisiensi anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 - 2022 menurut kriteria keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

**Kriteria Efisiensi Anggaran
Perjalanan Dinas
Sekretariat daerah Kabupaten
Madiun**

Tahun	Efisiensi	Kriteria
2020	90,39 %	Cukup Efisien
2021	92,95%	Kurang Efisien
2022	93,56%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah

Dari uraian tersebut, dapat dilihat dari besar anggaran yang didapat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menghadapi penurunan di tahun 2020 - 2022 dan menghadapi kenaikan di tahun 2020 dan menghadapi penurunan kembali pada tahun 2022 dan dapat disebut dengan penyerapan anggaran yang terjadi berfluktuatif. Penyebab yang tertera pada laporan akuntabilitas.

KAJIAN TEORI

Baswir (2002:15) mengemukakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.

Menurut Sedianingsih (2010), perjalanan dinas adalah perjalanan oleh pegawai suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan merupakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau instansi yang bersangkutan. Perjalanan dinas dilakukan karena berbagai kepentingan antara lain seminar, diklat, kegiatan social, kegiatan seremonial, kegiatan kerja sama dan lain – lain. Perjalanan dinas merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang rutin dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan menghadiri seminar, diklat, tender dan kegiatan lainnya (Haryanti, Witanti, & Hadiana, 2016). Menurut Ignatius W dalam Anam (2013, 71) menjelaskan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau lembaga yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Selanjutnya di katakan bahwa ada beberapa dokumen perjalanan dinas yang harus disiapkan

sebelum perjalanan dinas, yaitu: Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2012 tentang Naskah Dinas, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan melaksanakan suatu tugas bagi setiap Pejabat dan PNS termasuk pimpinannya. Untuk melakukan pencairan dana perjalanan dinas harus melampirkan berbagai persyaratannya seperti lampiran SPPD rincian biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas (Kemendagri RI 2012).

Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD merupakan aktivitas yang sering dilakukan pada Instansi Pemerintah atau Swasta. SPPD adalah surat pengantar yang dibuat ketika ada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu.(Masame, 2016) Sedangkan menurut Sutrisno dan Renaldi, Surat perjalanan dinas adalah keterangan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain yang berisi informasi tentang kepentingan tugas dan kegiatan instansi yang bersangkutan.(Beserta et al., 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah Tim Penyusunan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 8 informan yang terdiri dari 6 orang dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 orang Bagian Perencana Dinas Kesehatan dan 1 orang Bagian Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

HASIL PEMBAHASAN

1. Efisiensi

a. Berhasil guna atau efektif.

Pada pengukuran efisiensi diawali dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Perjalanan dinas dan Realisasi Perjalanan dinas langsung, berdasarkan pengukuran

efisiensi menurut (Mahmudi, 2019) dengan membandingkan output dan input maka dalam efisiensi anggaran perjalanan dinas dengan cara membandingkan Realisasi Perjalanan Dinas dan Realisasi Perjalanan Dinas Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, berikut adalah sajian hasil pengukuran efisiensi:

Laporan realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

Tahun	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Langsung
2020	37.978.000	35.850.950
2021	49.750.000	44.750.650
2022	73.950.000	66.660.562

Berdasarkan hasil analisis diatas maka efisiensi anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 - 2022 menurut kriteria keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

**Kriteria Efisiensi Anggaran
Perjalanan Dinas
Sekretaris daerah Kabupaten
Madiun**

Tahun	Efisiensi	Kriteria
2020	94.39 %	Kurang Efisien
2021	89,95%	Cukup Efisien
2022	90%	Cukup Efisien

b. Ekonomis

Pengukuran hasil efisien anggaran perjalanan dinas tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif, melihat pengukuran efisiensi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2020 - 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dikatakan cukup efisien karena disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan dan cenderung stabil dengan perubahan realisasi anggaran yang naik turun setiap tahunnya.

Perubahan tersebut dilihat pada tahun 2020 realisasi anggaran perjalanan dinas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp. 35.850.950,- lalu berikutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.

44.750.650,- Pada tahun 2022 realisasi anggaran perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar Rp. 66.660.562,- walau terjadi kenaikan dalam melaksanakan realisasi anggaran perjalanan dinas langsung tetapi Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun tetap melaksanakan optimalisasi efisiensi anggaran.

2. Efektivitas

a. Ketepatan Perhitungan Biaya

Pada pengukuran efektivitas diawali dengan menyajikan Laporan Target Anggaran Perjalanan dinas dan Realisasi Anggaran Perjalanan dinas berdasarkan pengukuran efektivitas menurut (Mahmudi, 2019) dengan membandingkan outcome dan output maka dalam efektivitas anggaran perjalanan dinas dengan cara membandingkan Target Anggaran Perjalanan dinas dan Realisasi Anggaran Perjalanan dinas , maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Laporan Target Anggaran
Perjalanan Dinas dan Realisasi
Perjalanan Dinas Sekretariat
Daerah Kabupaten Madiun**

NO	TAHUN	SATUAN TARGET	REALISASI	%
1	2020	39.650.550	37.978.000	95%
2	2021	48.050.500	46.750.000	97,3%
3	2022	72.350.750	70.350.000	95,9%

Sekretaris daerah
Kabupaten Madiun tahun
2020 dengan kategori Efektif.

**Kriteria Efektifitas Anggaran
Perjalanan Dinas
Sekretariat daerah Kabupaten
Madiun**

Tahun	Efektifitas	Kriteria
2020	95,8%	Efektif
2021	97,3%	Efektif
2022	95,9%	Efektif

b. Ketepatan Dalam Pengukuran

Melihat pengukuran efektivitas anggaran perjalanan dinas pada tahun 2020 -2022 Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang stabil hal itu dapat dilihat dari perkembangan grafik tersebut, pada tahun 2020 efektivitas anggaran perjalanan dinas berada pada capaian efektif berikutnya pada tahun 2021 efektivitas dapat dikatakan efektif dengan peningkatan yang cukup signifikan

dan mendekati 100% akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali meskipun masih tetap pada capaian efektif.

Perubahan naik turunnya anggaran perjalanan dinas tersebut dapat dilihat berdasarkan realisasi anggaran perjalanan dinas dan target anggaran perjalanan dinas yang dianggarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 target anggaran yang rencanakan adalah Rp. 39.650.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.978.000,- berikutnya pada tahun 2021 target anggaran perjalanan dinas yang direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.050.500,- dengan realisasi mengalami peningkatan Rp. 46.750.000,- pada tahun 2022 menjadi titik balik penurunan tingkat efektivitas dengan target anggaran yang direncanakan Rp. 72.350.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.350.000,-.

Berdasarkan hasil observasi penelitian tidak terealisasinya anggaran perjalanan dinas karena:
1) Beberapa program dan kegiatan yang direncanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun belum

terlaksana dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi 2) Upaya efektivitas dari pengadaan barang dan jasa dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia, Seperti hasil penelitian Mahfudin dkk (2022) bahwa kegiatan perjalanan dinas saat ini masih menjadi sasaran kebijakan pemerintah dalam penghematan anggaran. Alokasi perjalanan dinas yang telah direncanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara (K/L) seringkali dipangkas saat tahun anggaran berjalan. Hal ini dirasa sangat wajar mengingat frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas yang begitu banyak. Budaya birokrasi yang begitu mudah dalam melaksanakan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota dipandang menjadi sumber pemborosan.

KESIMPULAN

1. Tingkat efisiensi anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2022 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai dengan tingkatan cukup efisien sedangkan

tingkat efektivitas anggaran perjalanan dinas pada Tahun 2021 – 2022 menunjukkan hasil secara keseluruhan berada pada tingkatan efektif bahkan mendekati tingkatan sangat efektif. Upaya dalam melaksanakan efisiensi anggaran perjalanan dinas telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran sebaik mungkin dan memaksimalkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBD untuk keperluan pelayanan publik kepada masyarakat serta menyusun perencanaan program dari setiap unit dan bidang dengan pemanfaatan sistem informasi sehingga lebih jelas dan terukur dalam penentuan prioritas program dan kegiatan.

2. Uang harian perjalanan dinas idealnya disesuaikan dengan jenis/bentuk perjalanan dinas. Kebutuhan segmentasi biaya uang harian perjalanan dinas disebabkan oleh adanya variasi biaya transportasi dan biaya resiko dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

3. Efektivitas Uang harian perjalanan dinas di Sekertariat Daerah Kabupaten Madiun secara umum telah selaras dengan pencapaian output dimana pengaturan secara normatif sudah diatur oleh Sekertariat Daerah, namun untuk penyesuaiannya dalam pelaksanaan teknis diserahkan kepada masing-masing Satker agar sesuai dengan keterbatasan pagu dan faktor teknis lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Zidni Maghfirotul. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Manajer Dan Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bengkel JASATEC Cabang Gombong. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Beserta, S., Perjalanan, R., Di, D., Pemerintahan, K., Pembangunan, D. A. N., & Iv, W. (2016). 302-Article Text-453-1-10-20160819. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, 13, 58–62.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 68
- Dewi Kurniasih dkk. 2016. PENYUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAHDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016
- Halim, dan Syam , M. 2012. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN: Jogjakarta.
- Haryanti, N., Witanti, W., & Hadiana, A. I. (2016). SISTEM PAKAR PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHU DENGAN METODE FORWARD CHAINING. Seminar Nasional Telekomunikasi dan Informatika, 56-61.
- Indonesia. (2020). REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020.
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakary
- Masame, S. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas.

- Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 6(2), 7–11.
- Nurchahyo, W., & Agustina, Y. (2012). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB MANAJEMEN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH(SKPD). JURNAL EKONOMI DAN BISNIS, 61-70.
- Rusliandy. 2016. MPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAHDAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DAERAH. Civil Service VOL. 10, No.2, November 2016 : 71 – 84
- Prasetyaningrum, D. D., & Juanita, S. (2018). RANCANGAN SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS BERBASIS WEB STUDI KASUS: DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA. jurnal Idealis, 218-223
- Puspitasari, F. F. (2019). Implementasi Pelayanan Prima Sebagai Upaya Meningkatkan Marketing Sekolah. J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam), 4(1)
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Proses Penyusunan Abpd Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. .
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri Ayu, N. S. A. J. J. (2020). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (Studi Pada Organisasi Sekretariat daerahKabupaten Bima).
- Oktavia, E., Hernawati, E., & Suwartika Kusumadiarti, R. (n.d.). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI STANDAR SATUAN HARGA

BARANG DI PEMERINTAH
KOTA CIMAHI.

SYAM, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>

Syauqi dan Habibullah, “Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, “*Jurnal Sosio Informa*, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016., hlm. 21.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (hlm. 247)

Tribus, M. (2010). Total Quality Management in education. In *Developing quality systems in education*. https://doi.org/10.4324/9780203423660_chapter_5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. . Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/>